

# **RANCANGAN**

## **LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

### **----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 19 November 2015
Waktu	: Pukul 10.51 s.d. 12.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Acara	:
	Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

### **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja dibuka pada pukul 10.51 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### **II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. DIM No.97 Pasal 23
  - b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.
    - Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin
2. DIM No.98
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.
    - Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

3. DIM No.99

Pasal 24

Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau membe-  
ratkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak  
pidana yang bersangkutan.

- F-PDIP mengusulkan agar Pasal 24 tidak Perlu ada, atau Dihapuskan,
- F-Hanura meminta penjelasan apakah orang yang menjadi pelaku, turut melakukan, membantu, dan membujuk. Pemerintah menanggapi bahwa itu semua masuk dalam Pasal ini
- Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini berkaitan dengan Pasal Penyertaan. Pemerintah menjelaskan bahwa memang hal ini terkait dengan bab penyertaan dan pengenaan keadaan tersebut pada orang perorangan.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

4. DIM No.100

Paragraf 6

Pengulangan

- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

5. DIM No.101

Pasal 25

Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang yang sama melakukan tindak  
pidana lagi:

- F-PKS meminta penjelasan Apakah tindak pidana yang sama atau beda?
- F-Nasdem meminta penjelasan maksud "Pengulangan tindak pidana terjadi" apakah tindak pidana yang sama atau tidak.
- F-Hanura meminta penjelasan maksud "Pengulangan tindak pidana terjadi" apakah tindak pidana yang sama atau tidak.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini adalah pasal perubahan terhadap Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488. Pasal ini bermaksud semua disamakan dan diperberat 1/3 hukuman; yakni tindak pidana yang berbeda.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

6. DIM No.102

- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

7. DIM No.103

- Keterangan Pemerintah : maksud daluarsa disini adalah daluarsa untuk menjalankan pidana.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin
  
- Dengan catatan :dirumuskan penjelasan mengenai substansi dalam huruf b

8. DIM No.104

- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

9. Pembahasan DIM No.105

- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

#### 10. DIM No.106

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- Pemerintah menjelaskan bahwa ketiadaan hukum yang hidup dalam masyarakat ini adalah dengan penjelasan bahwa terdapat dua delik aduan, yakni aduan absolut dan aduan relatif. Maka perlu ditentukan dalam undang-undang.

alternatif :

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

Dengan catatan ditambah kata “ harus” menjadi “harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang”

#### 11. Pembahasan DIM No.107

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.
- F-Gerindra mengusulkan perbaikan redaksi. Ditambahkan “terhadap” antara “dilakukan” dan “semua pembuat”.
  - F-PD mengusulkan ditambah frasa “terhadap” setelah frasa “penuntutan dilakukan”
  - Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin  
Dengan catatan perlu dilakukan perubahan redaksional

#### 12. DIM No. 108

- F-PDIP meminta penjelasan Definisi “pengaduan secara relatif” perlu diperjelas.
- Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin

#### 13. DIM No. 109

##### Pasal 27

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.
- F-Gerindra mengusulkan Frasa “16 (enam belas)” diganti dengan “18 (delapan belas)”.
  - F-PAN mengusulkan Frasa 16 (enam belas) diganti dengan frasa 18 (delapan belas) Disesuaikan dengan Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
  - F-PKS mengusulkan Perubahan Subtansial ”16 tahun diganti menjadi 18 tahun Sesuai dengan UU Perlindungan Anak”
  - F-Nasdem meminta penjelasan Mengapa 16 tahun, bukannya 18 tahun? Usia anak agar disinkronkan dari 16 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan
  - Keterangan Pemerintah :

alternatif :

#### Pasal 27

- Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun atau berada di bawah pengampunan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.
- Pending Panja.
- Dengan catatan perlu dikaji kembali dan melihat latar belakang perumusan substansi

14. Pembahasan DIM No. 109 sampai dengan DIM No. 122 diformulasi ulang dengan catatan untuk dipertimbangkan korban yang belum berumur 16 tahun yang berada dibawah pengampunan menjadi delik umum

15. DIM No. 123

- Disetujui Panja dibahas dalam Timus dan Timsin

16. DIM No. 124

#### Pasal 32

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.

- F-PDIP mengusulkan Pasal 32 s/d Pasal 35 tentang ketentuan “Alasan Pembenaar” perlu dicermati secara serius, Sebab, pada praktek hukum selama ini, sering alasan pembenaar dijadikan dalih pada sejumlah kasus aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, yang menembak mati, atau mengakibatkan cacat ataupun luka, tersangka. Pada kasus-kasus itu, didalihkan pula bahwa polisi terpaksa menembak karena tersangka melakukan perlawanan yang mengancam jiwa sang polisi. Pada masalah ini, tentu harus dikritisi secara mendalam definisi ataupun penjelasan tentang alasan pembenaar, baik karena dalih bela paksa (noodweer), ataupun karena kewajiban menurut UU ataupun perintah jabatan.
- F-Gerindra mengusulkan dihapus. Perintah peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan, atau perintah atasan, tidak boleh melawan hukum. Kebenaran dan hukum tidak ditegakkan dengan cara-cara batil.
- Keterangan Pemerintah : Sedangkan menurut UU No 12 Tahun 2011 pada Pasal 7 terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rumusan alternative:  
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan Undang-undang, tidak dipidana.

catatan : perlu dibuat dalam penjelasan pasal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Disetujui Panja dibahas dalam Timus dan Timsin

17. DIM No. 125

#### Pasal 33

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan, tidak dipidana.

- F-Gerindra mengusulkan untuk Dihapus
- F-PKS menjelaskan bahwa dapat terjadi penyalahgunaan perintah jabatan, abuse of power, perlu batasan.
- Keterangan Pemerintah tentang bagaimana niat baik dari pelaksanaan perintah jabatan yang sah bukan karena niat buruk.
- Disetujui Panja dibahas dalam Timus dan Timsin

### III. KESIMPULAN/PENUTUP

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- b. memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

#### Pasal 24

Keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi, atau membebratkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMSIN**

#### Paragraf 6 Pengulangan

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas TIMSIN**

#### Pasal 25

Pengulangan tindak pidana terjadi, apabila orang yang sama melakukan tindak pidana lagi:

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMSIN**

- a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- b. pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum daluwarsa.

#### **Catatan:**

**Dirumuskan Penjelasan mengenai substansi dalam huruf b.**

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

Paragraf 7  
Tindak Pidana Aduan

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

Pasal 26

(1) Dalam hal tertentu, tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

~~(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.~~

Alternatif:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus** ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMSIN**

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

**Usul Perubahan F-Gerindra:**

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat, walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.

**Catatan:**

Perlu dilakukan perubahan redaksional

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang disebut dalam pengaduan.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

Pasal 27

~~e. Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun dan belum kawin atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.~~

Alternatif:

Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun atau berada di bawah pengampuan maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.

**Catatan:**

1. Pending, perlu dikaji kembali dan melihat latar belakang perumusan substansi ini.
2. Dim 109 sampai dengan 122 diformulasi ulang dengan catatan untuk dipertimbangkan korban yang belum berumur 16 tahun yang berada di bawah pengampuan menjadi delik umum.

**Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

**KOMISI III DPR RI**